

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 117/PL.02.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Gunungsitoli;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 60/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 114/PP.02.1-Kpt/1279/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 60/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 46/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 112/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 113/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Gunungsitoli dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Petugas Penghubung yang ditunjuk Pasangan Calon tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tanggal 25 September 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 161/PL.02.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebesar RP. 2.076.330.000 (dua miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasari dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

IWAN LESTARI LAHAGU



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 117/PL.02.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG : PEMBATAAN PENGELUARAN DANA MPANYE PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

RINCIAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GUNUNGSITOLI
Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA - SOWA'A LAOLI, SE., M.Si

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	QUANTITY	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	50 orang x 50 x Rp. 25.000 =	2,500	25,000	62,500,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 orang x 50 x Rp. 25.000 =	2,500	25,000	62,500,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Paket x 30 % x 88.859 Pemilih x Rp. 60.000 =	26,658	60,000	1,599,480,000
4	Jasa Manajemen/Konsultan	1 Paket x 100.000.000 =	1	100,000,000	100,000,000
5	Alat Peraga Kampanye				
	a. Baliho	6 Buah x 1 Kota	6	450,000	2,700,000
	b. Umbul-umbul	20 Buah x 6 Kecamatan	120	150,000	18,000,000
	c. Spanduk	2 Buah x 101 Desa/Kelurahan	202	150,000	30,300,000
6	Bahan Kampanye				
	a. Selebaran (Flyer)	30 % x 36.000 KK x Rp. 1.000	10,800	1,000	10,800,000
	b. Brosur	30 % x 36.000 KK x Rp. 1.500	10,800	1,500	16,200,000
	c. Pamflet	30 % x 36.000 KK x Rp. 3.000	10,800	3,000	32,400,000
	d. Poster	30 % x 36.000 KK x Rp. 4.000	10,800	4,000	43,200,000

7	Jasa Pemasangan, Pemeliharaan dan Penurunan Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Paslon				
	a. Baliho	6 Buah x 1 Kota	6	800,000	4,800,000
	b. Umbul-umbul	20 Buah x 6 Kecamatan	120	300,000	36,000,000
	c. Spanduk	2 Buah x 101 Desa/Kelurahan	202	150,000	30,300,000
8	Jasa Pemasangan, Pemeliharaan dan Penurunan Alat Peraga Kampanye				
	a. Baliho	2 Buah x 1 Kota	2	800,000	1,600,000
	b. Umbul-umbul	3 Buah x 6 Kecamatan	18	300,000	5,400,000
	c. Spanduk	1 Buah x 101 Desa/Kelurahan	101	150,000	15,150,000
9	Kampanye dalam bentuk kegiatan lain melalui Media Sosial/Daring	1 Paket Lisensi Zoom	1	5,000,000	5,000,000
	TOTAL				2,076,330,000
	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli				
	Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan total Rp. 2.076.330.000				

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

Selamat sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



IWAN LESTARI LAHAGU